

GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh)

Muhammad Islahuddin
Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo
moh.islahuddin@gmail.com

Abstract

The concept of good governance in a review of Islamic law is more directed at how to utilize the methods offered in the science of Jurisprudence to formulate the principles of Islamic law to respond to various problems that occur in government. The many problems that occur in government governance, therefore we are required to examine the reality of the current state of government to be better, professional, responsible, trustworthy. One of them is by building the concept of good governance in the hope of contributing to the development of better bureaucratic governance in accordance with the principles and values in Islamic law, such as the value of equality, tasamuh (tolerance), justice (justice), benefit, deliberation (shura), honesty (honesty), objective (comprehensiveness) and this is an indication of the formation of clean and good governance (good and clean governance). The approach used is the Usul Fiqh approach as a philosophical foundation in Islamic law by describing the new theory of Fiqh as the application of theory (applied theory) in exploring the values leading to public service. In other terms it can be called clean governance in the perspective of Islamic law.

Keywords: *Good Governance, Perspective, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Dalam suatu negara fungsi pemerintah sangat penting. Apabila pemerintah tidak berfungsi secara baik, maka akan berpengaruh besar terhadap kestabilan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah harus dipegang oleh orang-orang yang mengerti mengenai fungsi pemerintah tersebut. Fungsi pemerintah bisa dilihat dari definisi pemerintah tersebut. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat.¹

Good governance merupakan paradigma baru dalam sistem pemerintahan dan harapan setiap masyarakat supaya terwujudnya pemerintahan yang baik. Perwujudan *good governance* merupakan cita-cita masyarakat dan sejalan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, karena hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Disamping itu, sektor swasta sangat menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik, karena swasta merupakan pelaku dalam mewujudkan pembangunan.

Konsepsi *good governance* menghendaki agar dalam menghadapi kompleksitas masyarakat yang ada, penyelenggaraan pemerintahan perlu ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi. Dalam hal ini, pemerintah diarahkan untuk melakukan pengendalian (*steering*) dan kolaborasi mengingat dinamika masyarakat (pola intraksi saling mengendalikan diantara berbagai faktor yang terlibat atau yang berkepentingan dalam suatu bidang tertentu). Sedangkan kondisikeragaman masyarakat dapat diatasi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pengaturan (*regulation*) dan integrasi atau keterpaduan.²

Dalam pandangan hukum Islam, *good governance* merupakan gerakan *ijtihadi*. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka konsep ushul fiqh yaitu *maslahat mursalah* merupakan

¹ Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makasar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), hal. 2.

² *Ibid.*, hal. 98.

dasar acuan dalam system pemerintahan. Konsep maslahat mursalah sangat sesuai dengan kondisi demi mewujudkan kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya. *Good governance* sejalan dengan teori *maqasid al-syariah*; yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Dalam aktualisasi konsep *good governance*, peranan dari pemerintah perlu dibekali dengan kemampuan dan kompetensi untuk menjembatani konflik diantara berbagai kelompok kepentingan dan berbagai hambatan lainnya dalam rangka sosial politik. Pemerintah harus mampumendelegasikan tanggung jawab makro sudut pandang administrasi, politis, ilmiah, dan sosial mengenai pembangunan) terhadap berbagai unsur sosial. Dan pada saat bersamaan, berusaha mendorong dan memberdayakannya untuk mengambil dan menerima tanggungjawab tersebut.³

Reformasi birokrasi dalam pemerintahan merupakan langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntable masih mengalami banyak hambatan. Terutama masih merebaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih banyak terjadi di pemerintahan. Secara historis, faktor agama juga mempunyai peran penting dalam mewujudkan *civil society* untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan hal yang sangat dibutuhkan, guna membentuk negeri yang dapat melindungi segenap bangsa, selain dapat memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Untuk menuju kepada pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut diperlukan pengelolaan berbagai bidang kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya secara lebih serius, transparan, dan terarah serta melibatkan semua komponen bangsa guna bersama-sama bangkit dari keterpurukan dan kehinaan di mata dunia internasional.⁴

³ *Ibid.*, hal. 99.

⁴ Nur Rohim Yunus, *Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia*, jurnal Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016, hal. 145.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam *good governance* berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas publik, dan sebagainya. Secara konseptual dapat dipahami bahwa *good governance* menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya. Institusi serta sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi bagi kesejahteraan rakyat. *Good governance* juga dipahami sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁵

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pemerintah melaksanakan konsep *good governance* agar pemerintahan berjalan dengan baik dan teratur. Penulis menggagas konsep *good governance* perspektif hukum Islam; studi kajian ilmu ushul fiqh.

PEMBAHASAN

A. Hakikat *Good Governance*

Secara bahasa, pengertian *good* berarti baik, dalam istilah pemerintahan mengandung dua pemahaman. Pemahaman pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut⁶

Sedang *Government* secara istilah adalah proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana sebuah keputusan diimplementasikan. *Good Governance* diartikan sebagai *governance* yang baik. *Governance*

⁵ Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2009), hal. 81-82.

⁶ Sunarya, *Impelementasi Good Government dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Jakarta: Ijren Depag, 2007), hal. 72.

dapat digunakan dalam berbagai konteks diantaranya *Coorporate Governance*, *Government Governance*, *international governance*, nasional *governance* dan lokal *governance*.⁷

Istilah “*governance*” sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun yang lalu, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit.⁸

Dalam kamus, istilah “*government*” dan “*governance*” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* (pemerintahan) juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu *actor* dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan.⁹

Secara konseptual pengertian *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman. *Pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional. Sisi lain memaknai *good governance* sebagai penerjemahan kongkrit dari demokrasi. Istilah *governance* dalam konteks *good governance* terkadang dipersamakan dengan *government* sehingga muncul istilah *good government*. Padahal konsep *governance* mempunyai pengertian

⁷ Dwi Martini, *Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, dalam buku yang berjudul *Konsep, Strategi dan Implementasi Good Governance Dalam Pemerintahan*, (Jakarta: Irjen Depag RI, 2007), hal.4-5.

⁸ Ahmad Syaini, “*Good Governance dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*”, dalam <http://achmadsyaini.blogspot.com/2010/04/hadispolitik.html?zx=10782e662f255ac2>. Diakses tanggal 3 Juni 2018.

⁹ Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam; Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pentingkan Norma*, Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hal. 31.

(makna) yang berbeda dengan *government*. Kata *government* merupakan suatu kata yang menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kekuasaan tertinggi (negara dan pemerintah), sedangkan kata “*governance*” tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.¹⁰

Kajian *good governance* dapat diintegrasikan dengan *ushul fiqh*, yaitu dengan menggali nilai-nilai filosofis (*the theory values*) norma dalam hukum Islam sangat penting untuk dikaji. Dalam pembahasan ini, akan dikaji tentang teori peningkatan norma sebagai pendekatan *ushul fiqh*, selanjutnya membahas tentang pengertian dan konsep *good governance* dengan mengintegrasikan dengan pendekatan *ushul fiqh* dan pada bagian akhir akan dibahas tentang *good governance* perspektif Islam. Tulisan ini dapat memberikan warna, bahwa hukum Islam (*ushul fiqh*) selalu berkembang dan mampu menjawab tantangan modernitas yang berkarakter *continuyuty and change*. Artinya, *ushul fiqh* tetap memperhatikan realitas masyarakat (*living law*), sehingga melahirkan rumusan hukum Islam yang humanis dan otoritatif (bukan otoritarianisme hukum Islam).¹¹

B. Prinsip-Prinsip Good Governance

Penerapan konsep *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita *good governance* pada saat ini merupakan bagian yang sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.

¹⁰ Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas da Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), hal. 141.

¹¹ Amin Abdullah, *Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca*, dalam Pengantar buku Khaled M. AbouEl-Fadl, *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: Serambi, 2004, hal. 27.

Dalam penyelenggaraan *good governance* menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan *rule of law*. Sementara pemerintahan yang bersih menuntut terbebasnya praktik yang menyimpang (*mal-administration*) dari etika administrasi negara. Sedangkan pemerintah yang beriwibawa menuntut adanya ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan (*compliance*) rakyat terhadap undang-undang, pemerintah dan kebijakan pemerintah, sedangkan pemerintah yang beribawa berkaitan dengan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan masyarakat kepada pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan masyarakat, sering muncul atau ditemukan karena pemerintah menggunakan otoritas kekuasaan yang mereka miliki.¹²

Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* dalam praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan maksud UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam hubungan ini, kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas dan atauprinsip pada hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak.¹³

Good governance merupakan seatu kondisi dalam mana terwujud hubungan tiga unsur, yaitu pemerintah (*government*), rakyat atau masyarakat sipil (*civil society*), dan dunia usaha yang berada disektor swasta yang sejajar, berkesamaan dan berkesinambungan di dalam peran yang saling mengontrol. Untuk itu dikemukakan beberapa prinsip-prinsip yang dapat diidentifikasi untuk menandai apa yang disebut *good governance*.¹⁴

United Nations Development Program (UNDP) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)

¹² Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 17.

¹³ Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal.100.

¹⁴ Ahmad Zayyadi, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma)*, Jurnal al-Manahij, Vol. XI No. 1, Juni 2017, hal. 16.

perlu menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada prinsip dasar, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Partisipasi (*Participation*) yaitu, setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan seduai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. *Kedua*, Penegakan hukum (*Rule Of Law*). Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. *Ketiga*, Transparansi (*Transparancy*) yaitu, transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

Keempat, Daya Tanggap (*Resvonsiveness*) yaitu, setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Kelima*, Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*) yaitu, pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah terhadap berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

Keenam, Berkeadilan (*Equity*) yaitu, pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. *Ketujuh*, Efektivitas dan Efisiensi (*Effectivennes and Efficiency*) yaitu, setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia. *Kedelapan*, Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu, para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).¹⁵

¹⁵ Ilham Rifai Hasan, *Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal*, (Jakarta: Colloquium Ketahanan Nasional RI, 2008), hal. 111-112.

C. Konsep *Maslahat al-Mursalah*

Kata *maslahat* berasal dari bahasa Arab yakni *مصلحة* yang merupakan bentuk masdar dari fiil madhi *يصلح, يصلح, صلحا, ومصلاحة* yang berarti manfaat, faidah, kebaikan atau kegunaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *maslahat* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna.¹⁶ Dalam *al-Qamus al-Muhit* dijelaskan bahwa *واحدة الصلاح ضد الفساد واصلاحه ضد افسده والمصلحة* *as-Salah* (baik, kebaikan) adalah kebalikan kata *al-fasad* (rusak, kerusakan). Kata *aslahahu* (memperbaiki sesuatu, mendatangkan kebaikan kepadanya) adalah kebalikan kata *afsadahu* (merusak sesuatu, mendatangkan kerusakan kepadanya).¹⁷

Sedangkan kata *mursalabsama* artinya dengan kata *mutlaqah* yakni terlepas. Dengan demikian, pengertian *maslahat al-mursalah* yaitu penetapan hukum berdasarkan *maslahat* (kepentingan umum) terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam syariah baik secara umum atau khusus. Maksudnya, pengambilan *maslahat* untuk mewujudkan manfaat, menolak mudarat, dan menghilangkan kesulitan bagi manusia.

Maslahat mursalah merupakan metode penetapan hukum yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maslahat* secara langsung. Keberadaan *maslahat mursalah* merupakan indikator dari akidah Islam. Syariat Islam merupakan hal yang dapat memenuhi kebutuhan manusia kepada aturan ketuhanan yang bijaksana, dasar-dasar hukum dan kaidah-kaidah yang cocok untuk setiap waktu dalam berbagai kondisi yang diperlukan.¹⁸

Tujuan ditetapkannya teori *maslahat mursalah* sebagai metode dalam menetapkan hukum baru yang sesuai dengan syariat, yaitu: *Pertama*, mendatangkan keuntungan (*jalb al-masalih*); *Kedua*, menolak kerugian (*dar al-mafasid*); *Ketiga*, menutup jalan (*sad al-dzari'*); *keempat*, perubahan zaman (*taghayyur al-zaman*). Keempat factor di atas merupakan pendorong untuk menempuh metode *maslahat mursalah*

¹⁶ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. 1, 2001), hal. 634.

¹⁷ Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus al-Muhit, juz 1*, (Baerut: t.p, 1965), hal. 227.

¹⁸ Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Komperatif Delapan Mazhab Fikih*, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hal. 33.

atau istilah yang bertujuan untuk memperbarui hukum-hukum sosial dengan sebaik-baiknya supaya terwujud hasil terbaik dimasyarakat.¹⁹

Dalam menggunakan *maslahat mursalah* sebagai hujjah, para ulama mujtahid bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, para ulama menetapkan syarat-syarat *maslahat mursalah* sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan dampak positif dan bukan bersifat perkiraan. Syarat ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan;
2. Kemaslahatan bersifat umum bukan bersifat individu. Syarat ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dapat memberikan dampak kepada semua orang bukan perorangan saja;
3. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah.²⁰

D. *Good Governace* dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, *good governance* merupakan gerakan *Ijtihadi*. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka konsep *maslahat mursalah* merupakan acuan dalam sistem pemerintahan. Konsep *maslahat mursalah* sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik, Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinya.

Persoalan *good governance* tidak lepas dari *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara fikih *siyasah* dengan *good governance* terletak pada system pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaa dalam suatu negara atau wilayah. *Good governance* sejalan dengan teori *maqasid al-syariah*, yaitu; yaitu, *hifz al-din* (menjaga

¹⁹ *Ibid.*, hal. 41-42.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990), hal. 96.

agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Karena pada prinsipnya *good governance* mempunyai tujuan yang sama dengan *maqasid al-syariah*.²¹

Good governance merupakan bagian dari fikih *siyasah*, karena semua kebijakan yang yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terhindar dari kemudharatan. Disamping itu, implementasi kebijakan yang diambil pemerintah tentu sejalan dengan ajaran Islam supaya cita-cita *good governance* dapat tercapai. Hubungan fikih *siyasah* dengan *good governance* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Dalam fikih *siyasah*, kebijakan atau keputusan selalu didasarkan kepada ajaran Islam atau wahyu Ilahi (*top down*), sedangkan *good governance* berangkat dari pemikiran manusia (*bottom up*).²²

Dalam prespektif hukum Islam, *good governance* dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai masalah yang menjadi tujuan syari'at (*maqashid syariah*)²³. Masalah tersebut adalah terciptanya suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.²⁴

²¹ Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal.iii.

²² *Ibid*, hal.30.

²³ *Maqâshid asy-Syarî'ah* adalah tujuan syariat Islam, yang memiliki sasaran kemaslahatan bagi manusia. Ia dapat disimpulkan menjadi lima hal yang biasa dikenal dengan sebutan *al-kulliyâtul al-khamsah*, yaitu sebagai berikut: 1). *Hifzh ad-Din* (preservation of religion), yaitu menjaga agama dari kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kerusakan akidah. 2). *Hifzh an-Nafs* (preservation of life), yaitu menjaga kehidupan dan jiwa raga. 3). *Hifzh an-Nasl* (preservation of progeny), yaitu menjagaketurunan. 4). *Hifzh al-Mâl* (preservation of wealth), yaitu menjaga harta benda dan kekayaan yang diperoleh secara sah. 5). *Hifzh al-'Aql* (preservation of intellect), yaitu menjaga akal dari segala aksi yang dapat merusaknya. Lihat: Abu Ishaq Asy-Syâtibhi, *Al-Muwâfaqat fi al-Ushûl as-Syarî'ah*, (maktabah al-ashriyyah, Juz II), hal. 8.

²⁴ Nur Rohim Yunus, *Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia*, jurnal, Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016, hal. 170.

Dalam konsep *masalahah* juga dibahas dalam kaidah *qowaid fiqiyah*, yaitu:

التصرف على الرعية منوط با لمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berkaitan dengan kemaslahatan”.

Kaedah ini adalah kaedah khusus dalam bidang siyasah. Maksud kaedah ini adalah tindakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Good governance yang diwacanakan dan diterapkan dalam birokrasi sebagai sebuah upaya dari pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah tindakan yang berorientasi masalah. Penguatan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi publik dalam pelaksanaan birokrasi publik menjadikan lembaga semakin kuat dan dapat menghasilkan manfaat yang maksimal. Dengan penguatan lembaga dan manfaat yang dihasilkan semakin kuat dirasakan oleh masyarakat, maka kebijakan pemerintah menjadikan konsep good and clean governance dapat diterapkan dalam lembaga-lembaga publik dan telah mendasarkan kebijakannya atas masalahat umat.²⁵

Hakikat *good governance* dalam pandangan fikih, pada dasarnya belum ditemukan rumusan baku. Namun terdapat ayat yang mengidikasikan adanya persoalan *good governance* dalam ajaran Islam. Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah swt dalam surah al-Hajj/QS.22:41.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاءتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٥١﴾

“Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka dimuka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah kembali segala urusan”.²⁶

Mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan

²⁵ Nur Rohim Yunus, *Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia*, hal. 173.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 469.

Ayat tersebut mengindikasikan adanya persoalan *good governance* dalam pandangan fikih, karena penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan dengan berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya dapat disimbolkan dengan penegakan sholat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, (3) penciptaan stabilitas politik dan keananaan dapat diilhamkan dengan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian ayat tersebut merumuskan *good governance* dengan tiga aspek, yaitu; (1) *spiritual governance*, (2) *economic governance* (3) *political governance*.²⁷

Dalam persoalan *good governance*, pendekatan yang dilakukan adalah *masalah mursalah*, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

Good governance sebagai sebuah upaya masalah haruslah memenuhi beberapa kriteria yang disimpulkan dari penjelasan beberapa pakar ushul fiqh, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, kemaslahatan haruslah sesuai dengan maqhashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil-dalil qath'i, baik wurud maupun dalalnya. Prinsip-prinsip *good governance* seperti yang telah dilihat di atas dapat ditemukan dalam nash-nash syariat. Hal ini menunjukkan bahwa *good governance* sebagai sebuah masalah telah memenuhi prinsip kesesuaian dengan maqhashid al-syari'ah. *Kedua*, kemaslahatan harus meyakinkan arti kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa hal itu dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Beberapa nilai *good governance* telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dalam negara Madinah, Hasilnya adalah bahwa negara Madinah dapat menjadi berkembang dan membawa kemajuan bagi Islam pada waktu itu dan beberapa abad kemudian. *Ketiga*, kemaslahatan membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan. Nilai-nilai *good*

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Cet. I, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), hal. 19.

governance telah menjadi bagian yang diperintahkan oleh Alquran. Ini dapat berarti bahwa perintah-perintah tersebut adalah sejalan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.²⁸

PENUTUP

Dalam pandangan hukum Islam, *good governance* merupakan gerakan *Ijtihady*. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka konsep *maslahat mursalah* merupakan acuan dalam sistem pemerintahan. Konsep *maslahat mursalah* sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik, karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

Persoalan *good governance* tidak lepas dari *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara fikih *siyasah* dengan *good governance* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. *Good governance* sejalan dengan teori *maqasid al-syariah*, yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Karena pada prinsipnya *good governance* mempunyai tujuan yang sama dengan *maqasid al-syariah*.

²⁸ Nur Rohim Yunus, *Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia*, hal. 172.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca*”, dalam Pengantar buku Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: Serambi, 2004.
- Asy-Syâtibhi, Abu Ishaq, *Al-Muwâfaqat fial-Ushûlas-Syarî'ah*, (maktabah al-Ashriyyah, Juz II.
- Hasan Ilham Rifai, *Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal* Jakarta: Colloquium Ketahanan nasional RI, 2008.
- Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001.
- Martini, Dwi, *Good Governance dalam Pelayanan Publik*, dalam buku yang berjudul *Konsep, Strategi dan Implementasi Good Governance Dalam Pemerintahan*, (Jakarta: Irjen Depag RI.2007.
- Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, Makasar: Edukasi Mitra Grafika, , 2017.
- Ridwan, Juniarso & Sudrajat Ahmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik*, Bandung: Nuansa, 2009.
- Santosa Pandji, *Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governace*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Setyono, Joko,*Good Governance Dalam Perspektif Islam; Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma*, Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Juni,2015.
- Sunarya, *Impelementasi Good Government dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jakarta: Irjen Depag, 2007.
- Widodo Joko,*Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Yunus, Nur Rohim, *Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia*, jurnal Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April, 2016.

Zayyadi, Ahmad, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Peningkatan Norma)*, Jurnal al-Manahij, Vol. XI No. 1, Juni, 2017.